



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 60/PID.SUS/2016/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Juliansyah Panggilan Julai;
Tempat lahir	: Medan;
Umur / Tanggal lahir	: 37 tahun/18 Juni 1978;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Aspol Tribrata 1 Kelurahan Kampung Jawa II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Polri;
Pendidikan	: SMA;

Sekarang Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ditahan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan atas diri Terdakwa dimaksud;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
5. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 4 April 2016 No.119/Pen.Pid/2016/PT.Pdg sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan 28 April 2016 ;
6. Penetapan perpanjang penahanan oleh Hakim/Plh. Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 20 April 2016 No.131/pen.Pid/2016/PT. Pdg sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan 27 Juni 2016 ;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 April 2016 No.60/PID.SUS/2016/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 60/PID.SUS/2016/PT.PDG tanggal 23 Mei 2016 tentang penunjukan hari sidang.

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Pidana No. 60/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.6/Pid.Sus/2016/PN.Prm tanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa No. Reg.Perkara: PDM -2/PARIA-03/12/2015 tertanggal 4 Januari 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Juliansyah Pgl. Julai pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira jam 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di depan SPBU Kampung Pondok Jalan Diponegoro kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 21,5 (dua puluh satu koma lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira jam 17.00 Wib saat terdakwa berada di pinggir Pantai Pariaman, Terdakwa dihubungi oleh kenalan terdakwa bernama Rahmat (Daftar pencarian orang) dan pada saat itu Rahmat mengatakan kepada terdakwa bahwa akan melakukan transaksi jual beli shabu dengan seseorang yang memesan dari Padang, dan terdakwa diminta oleh Rahmat untuk menjemput shabu tersebut ke rumahnya di daerah Rawang Kota Pariaman. Kemudian setelah terdakwa berkomunikasi melalui handphone dengan Rahmat selanjutnya terdakwa sendirian langsung menuju rumah Rahmat, setiba terdakwa di rumah Rahmat terdakwa bertemu dengan perempuan bernama Anik (DPO) yang merupakan kakak perempuan dari Rahmat dan dari Anik saat itu terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dalam amplop warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna hitam. Setelah terdakwa menerima barang-barang tersebut dari ANIK kemudian terdakwa didatangi oleh laki-laki bernama Trik (DPO) yang merupakan suruhan dari Rahmat. Trik mengatakan kepada terdakwa bahwa orang yang memesan shabu kepada Rahmat sudah berada di Pariaman dan selanjutnya Trik meminta shabu milik Rahmat tersebut kepada terdakwa. dikarenakan Trik mengatakan kepada terdakwa bahwa shabu akan

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Pidana No. 60/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh orang yang memesan kepada Rahmat setelah shabu diserahkan kepada orang tersebut. Dikarenakan uang untuk membeli shabu belum diserahkan kepada terdakwa maka terdakwa tidak jadi menyerahkan shabu tersebut kepada Trik. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Trik dan menuju rumah terdakwa dengan membawa barang-barang yang diterimanya tadi dari Anik. Setiba terdakwa di rumah, Rahmat kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan barang-barang yang diterima dari Anik tadi kepada laki-laki bernama Alkasyah Nur Pgl. Al (Penanganan perkara dilimpah ke Denpom), kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Alkasyah Nur Pgl. Al dan mengatakan bahwa ia sudah menunggu terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dalam amplop warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna hitam milik Rahmat untuk diserahkan oleh Alkasyah Nur Pgl. Al kepada orang yang memesan shabu tersebut melalui Rahmat. Selanjutnya terdakwa berangkat ke daerah Kampung Pondok tempat dimana Alkasyah Nur Pgl. Al telah menunggu terdakwa. Setibanya terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira jam 19.45 Wib di depan SPBU Kampung Pondok Jalan Diponegoro Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, terdakwa bertemu dengan Alkasyah Nur Pgl. Al dan selanjutnya sesuai perintah Rahmat terdakwa menyerahkan kepada Alkasyah Nur Pgl. Al 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dalam amplop warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna hitam. Dan setelah menyerahkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa meninggalkan Alkasyah Nur Pgl. Al. Selanjutnya terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Alkasyah Nur Pgl. Al dengan barang-barang tersebut. Alkasyah Nur Pgl. Al ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira jam 20.00 Wib di halaman dalam SPBU Kampung Pondok Jalan Diponegoro Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dan disita juga barang-barang yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada Alkasyah Nur Pgl. Al;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan Pidana No. 60/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8109/NNF/2015 tanggal 4 September 2015 milik tersangka An. Sertu Alkasyah Nur Pgl. Al yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Sertu Alkasyah Nur Pgl. Al adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 568/023100/2015 tanggal 1 Agustus 2015 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening seberat 21,5 (dua puluh satu koma lima) gram.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Juliansyah Pgl. Julai pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira jam 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di depan SPBU Kampung Pondok Jalan Diponegoro kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 21,5 (dua puluh satu koma lima gram). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah kenalan terdakwa bernama Rahmat (belum tertangkap) di daerah Rawang Kota Pariaman. Di sana terdakwa bertemu dengan perempuan bernama Anik (belum tertangkap) yang merupakan kakak perempuan Rahmat dan dari Anik saat itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dalam amplop warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna hitam. Setelah barang-barang dari Anik tersebut berada di bawah penguasaan terdakwa kemudian terdakwa menuju rumah terdakwa di Aspol Tribata 1 kelurahan Kampung Jawa II Kecamatan



Pariaman Tengah kota Pariaman. Setiba terdakwa di rumah, Rahmat kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan barang-barang tadi kepada laki-laki bernama Alkasyah Nur Pgl. Al (Penanganan perkara dilimpah ke Denpom), kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Alkasyah Nur Pgl. Al dan mengatakan bahwa ia sudah menunggu barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dalam amplop warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna hitam milik Rahmat yang sedang berada pada Terdakwa. Selanjutnya terdakwa berangkat ke daerah Kampung Pondok tempat dimana Alkasyah Nur Pgl. Al telah menunggu terdakwa. Setibanya terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira jam 19.45 Wib di depan SPBU Kampung Pondok Jalan Diponegoro Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, terdakwa bertemu dengan Alkasyah Nur Pgl. Al selanjutnya barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dalam amplop warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna hitam tersebut terdakwa berikan pada Alkasyah Nur Pgl. al dan Terdakwa langsung meninggalkan Alkasyah Nur Pgl. Al. Selanjutnya terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Alkasyah Nur Pgl. Al dengan barang-barang tersebut. Alkasyah Nur Pgl. Al ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira jam 20.00 Wib di halaman dalam SPBU Kampung Pondok Jalan Diponegoro Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dan disita juga barang-barang yang sebelumnya terdakwa berikan kepada Alkasyah Nur Pgl. Al.;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8109/NNF/2015 tanggal 4 September 2015 milik tersangka An. Sertu Alkasyah Nur Pgl. Al yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Sertu Alkasyah Nur Pgl. Al adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 568/023100/2015 tanggal 1 Agustus 2015 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening seberat 21,5 (dua puluh satu koma lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di sebuah rumah Kosong di Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya perkaranya menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Juliansyah Pgl. Julai telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan menggunakan alat bantu berupa bong terbuat dari botol kaca, pirem kaca beserta dotnya, jarum suntik , korek api gas, air putih, dan pipet plastik. Cara memakai/ menghisap shabu tersebut yaitu terdakwa memasukkan shabu tersebut kedalam botol pirem kaca yang salah satu ujung pirem kaca tersebut disambung dengan pipet plastik yang ujung pipet satunya lagi masuk kedalam air dalam bong, selanjutnya shabu yang sudah berada didalam pirem dibakar dengan menggunakan mancis yang apinya telah di stel menjadi kecil, sehingga mengeluarkan asap kedalam bong, selanjutnya asap yang masuk kedalam bong tersebut dihisap oleh terdakwa melalui pipet plastik yang tergantung/ yang tidak menyentuh air. Setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa merasa segar, pikiran tenang/terbuka, perasaan serasa senang dan bersemangat, sedangkan bila reaksinya habis atau hilang terdakwa merasa pegal dan letih dan mata terasa mengantuk.;

Adapun setelah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratorium medis terhadap terdakwa, ternyata ditemui tanda- tanda penggunaan Narkoba dengan hasil pemeriksaan terhadap Metamfetamina (Shabu) : (+) Positif sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: SKHP/316/VIII/2015/Rumkit tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Dian Permata, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang;

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan Pidana No. 60/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Reg.Perkara : PDM-02/PARIA-03/12/2015 Tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa Juliansyah pgl Julai terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juliansyah Pgl. Julai, dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan berat 16.4 gram
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat 5.1 gram
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening dengan berat 10.0 gramDirampas untuh dimusnahkan
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk ION warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk i-chery warna merah.Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa pembelaan yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada prinsipnya Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringanya dan seadil-adilnya, dari pada di pidana 16 Tahun penjara sesuai Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa memilih dijatuhi hukuman mati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan No.6/Pid.Sus/2016/PN.Pmn tanggal 23 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juliansyah Panggilan Julai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli serta menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat diatas 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Juliansyah Panggilan Julai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Narkotika jenis Shabu berbentuk butiran kristal berwarna putih dengan total berat kotor yaitu 21,5 (dua puluh satu koma lima) gram yang telah disisihkan untuk pemeriksaan Labfor dengan berat kotor 10,0 gr (sepuluh koma nol gram) sehingga tersisa 11,5 gr (sebelas koma lima gram) dan kemudian digabungkan dengan sisa hasil Analisis Laboratorium yang dikembalikan oleh pihak Labfor dengan berat bruto yaitu 9 (sembilan) gram sehingga diperoleh bobot akhir yaitu dengan berat 20,5 (dua puluh koma lima) gram yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klim warna bening yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam;
 - b. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik warna bening dalam amplop warna putih yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital merk ION warna hitam ;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merek i-Cherry warna merah lengkap dengan Simcard-nya ;dirampas untuk Negara;
- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan Pidana No. 60/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2016/PN.Pmn tanggal 30 Maret 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.6/Pid.Sus/2016/PN.Pmn tanggal 23 Maret 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang masing-masing pada tanggal 8 April 2016 No. W3.U8/445/HPDN.00.4/IV/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.6/Pid.Sus/2016/PN.Pmn, tanggal 23 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut, serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli serta menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat diatas 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum” sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.6/Pid.Sus/2016/PN.Pmn tanggal 23 Maret 2016 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa tahanan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepadanya di bebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.6/Pid.Sus/2016 /PN.Pmn tanggal 23 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : Rabu, tanggal 25 Mei 2016 oleh kami : Mansyurdin Chaniago, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Moch. Mawardi, S.H., MH dan Haris Munandar, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan, pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marzuki Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Moch. Mawardi, S.H., MH.

Mansyurdin Chaniago,S.H.

Haris Munandar, SH., MH

Panitera Pengganti

Marzuki

Halaman 10 dari 10 Hal. Putusan Pidana No. 60/PID.SUS/2016/PT.PDG